



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3216020308550001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 03 Agustus 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung Ujung Harapan RT.004 RW.044, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subur Saputra, S.Sy, Lukman Hakim, SHI, dan Irvan Ivada Hamzah, SH, Advokat/ Pengacara pada Feri Saputra & Partners-FSP Law Office, yang beralamat di Jalan Raya Pisangan, Tambun Utara, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 160/Adv/I/2022/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr tanggal 28 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yakni yang bernama Anak Pemohon bin Pemohon telah menikah dengan wanita bernama Menantu Pemohon binti Irzal. pernikahannya dilangsungkan pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 1865/192/XII/2015, tertanggal 28 Desember 2015;

2. Bahwa, dari perkawinan Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon bin Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Menantu Pemohon binti Irzal telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Cucu Pemohon (P), lahir di Bekasi, pada tanggal 2 Oktober 2016;
 - 2) Cucu Pemohon (P), lahir di Bekasi, pada tanggal 28 Juli 2019;
3. Bahwa isteri dari anak Pemohon sekaligus Ibu Kandung dari anak-anak tersebut diatas yang bernama Menantu Pemohon binti Irzal meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2020 dikarenakan sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-30062020-0008;
4. Bahwa anak Pemohon sekaligus Ayah Kandung dari anak-anak tersebut diatas yang bernama Anak Pemohon bin Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 dikarenakan sakit. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-211020210-0009;
5. Bahwa setelah anak Pemohon meninggal dunia. Kedua anak yang bernama:
 - 1) Cucu Pemohon (P), lahir di Bekasi, pada tanggal 2 oktober 2016;
 - 2) Cucu Pemohon (P), lahir di Bekasi, pada tanggal 28 juli 2019;tinggal dan diurus oleh Pemohon sebagai kakeknya;
6. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas kedua cucu Pemohon tersebut karena saat ini masih balita atau belum cukup umur sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan, begitupun Isteri Pemohon tidak kebaratan untuk merawat dan mengasuh anak dari almarhum Anak Pemohon;
8. Bahwa, tujuan dari pengajuan pengampuan dan perwalian ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak Cucu Pemohon dan Cucu

Halaman 2 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, mengurus administrasi keperluan kedua anak tersebut sekolah serta baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari kedua orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya, yang pokoknya menguntungkan dan demi kebaikan bagi kedua anak tersebut;

9. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang lainnya yang keberatan dengan Perwalian anak tersebut kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari Cucu Pemohon (P), lahir di Bekasi, pada tanggal 2 Oktober 2016 dan Cucu Pemohon (P), lahir di Bekasi, pada tanggal 28 juli 2019;
3. Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, yang kemudian permohonannya dibacakan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216020308550001, tanggal 12 Juni 2019, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/08/1980, tanggal 16 Agustus 1980, atas nama Pemohon dan Biyem yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216021312104106, tanggal 05 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1865/192/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, atas nama Anak Pemohon dan Menantu Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-16052017-0140, tanggal 16 Mei 2017, atas nama Cucu Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-27022020-0246, tanggal 28 Februari 2020, atas nama Cucu Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-21102021-0009, tanggal 21 Oktober 2021, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-30062020-0008, tanggal 30 Juni 2020, atas nama Menantu Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Perwalian tanggal 08 Februari 2022, atas nama Biyem binti Yoso Sumaryo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis, tanggal 08 Februari 2022, atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan, atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2164/I/YAN.2.32022/SAT INTELKAM, tanggal 08 Februari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasat Intelkam Polres Metro Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.12;

A. Saksi

1.

Misdan bin Sariman MS, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bumi Bahagia 8, RT.004 RW.004, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak dan menantu Pemohon, bernama Anak Pemohon bin Pemohon dan Menantu Pemohon binti Irzal;
- Bahwa Anak Pemohon bin Pemohon dan Menantu Pemohon binti Irzal menikah tahun 2015, telah membina rumah tangga, dan telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021, karena sakit. Demikian juga menantu Pemohon, Menantu Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2020, juga disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai kakek kandung Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon telah memelihara dan mengurus kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukkan wali, baik oleh Anak Pemohon, maupun oleh Menantu Pemohon;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini, untuk pengurusan administrasi sekolah;

2. Handi Setyandi bin Tahmid, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bumi Bahagia 8, RT.004 RW.004, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Saksi adalah tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon. Saksi adalah tetangga sejak tahun 1997 Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak dan menantu Pemohon, bernama Anak Pemohon bin Pemohon dan Menantu Pemohon binti Irzal;
- Bahwa Anak Pemohon bin Pemohon dan Menantu Pemohon binti Irzal menikah tahun 2015, telah membina rumah tangga, dan telah

Halaman 6 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021, karena sakit. Demikian juga menantu Pemohon, Menantu Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2020, juga disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai kakek kandung Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon telah memelihara dan mengurus kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berakhlak baik;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukkan wali, baik oleh Anak Pemohon, maupun oleh Menantu Pemohon;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini, untuk pengurusan administrasi sekolah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan oleh keluarga dekat, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara

Halaman 7 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon, dengan alasan kedua orang tua dua anak tersebut telah meninggal dunia, padahal tidak ada penunjukan wali, dan Pemohon sebagai kakek kandung memenuhi syarat untuk menjadi wali, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1-P.12), yang telah memenuhi syarat formil dan materilnya sebagai bukti surat;

1. Bahwa Anak Pemohon bin Pemohon dan Menantu Pemohon binti Irzal adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 27 Desember 2015, dan telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon;
2. Bahwa Anak Pemohon bin Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021, dan demikian juga Menantu Pemohon binti Irzal telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2020;
3. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi Anidya Shira Azzahra dan Cucu Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup, dan tidak memiliki catatan keterlibatan dalam kriminal.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 168-172 HIR, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan

Halaman 8 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 170-171 HIR;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P1-P.12, serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon bin Pemohon dan Menantu Pemohon binti Irzal adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 27 Desember 2015, dan telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Cucu Pemohon dan Cucu Pemohon;
2. Bahwa Anak Pemohon bin Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021, dan demikian juga Menantu Pemohon binti Irzal telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2020;
3. Bahwa Pemohon menyatakan siap menjadi wali yang baik, bagi Anidya Shira Azzahra dan Cucu Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup, dan tidak memiliki catatan keterlibatan dalam kriminal;
5. Bahwa Pemohon selama ini yang mengurus, memelihara dan mendidik kedua anaknya dengan baik;
6. Bahwa Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;
7. Bahwa kepentingan Penetapan perwalian ini adalah pengurusan administrasi sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetapkan keluarga terdekat untuk bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali (PP Nomor 29 Tahun 2019), disebutkan bahwa: *"syarat penunjukkan wali ialah a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui Penetapan Pengadilan.*

Halaman 9 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak”.

Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019 bahwa:

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/ istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan seagama;

Halaman 10 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan di atas, wali pun mesti mempedoman ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110-112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perwalian anak pada dasarnya adalah sebesar-besar untuk kepentingan anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 No. 102 K/Sip/1973 yang menyebutkan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria,....."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari kedua anak *a quo*, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang wali dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya kedua anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula terbukti kedua anak tersebut merasa aman dan senang tinggal bersama Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam PUTUSAN ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari Cucu Pemohon binti Anak Pemohon (P), lahir di Bekasi, pada tanggal 2 Oktober 2016, dan Cucu Pemohon (P), lahir di Bekasi, pada tanggal 28 juli 2019;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara serjumlah Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH	:	Rp. 120.000,-
---------------	---	---------------

(seratus dua puluh ribu rupiah).